

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Oleh : Nanik Ratnawati, A.KS., M.M.

Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan sosial yang berdampak luas pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pekerja sosial memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan anak korban kekerasan. Tulisan ini membahas peran pekerja sosial berdasarkan pendekatan preventif, kuratif, rehabilitatif, serta advokasi. Landasan teori yang digunakan meliputi teori ekologi sosial, teori sistem, dan teori perlindungan anak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pekerja sosial tidak hanya bertindak sebagai pendamping, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya menghapus siklus kekerasan melalui intervensi berbasis hak anak.

Kata kunci: pekerja sosial, kekerasan terhadap anak, perlindungan anak

A. Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak masih menjadi isu serius di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan pada anak meningkat setiap tahun, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.

Dalam konteks penanganan kasus, pekerja sosial memiliki peranan penting karena mereka bekerja langsung dengan individu, keluarga, dan komunitas. Pekerja sosial bertugas memberikan intervensi profesional untuk mengurangi dampak trauma, mengembalikan fungsi sosial anak, serta memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, peran pekerja sosial dalam penanganan kekerasan anak perlu dianalisis lebih mendalam.

B. Landasan Teori

1. Teori Ekologi Sosial (Bronfenbrenner, 1979)

Teori ini menekankan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi dalam berbagai sistem, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Kekerasan pada anak sering kali terjadi akibat interaksi negatif di lingkungan terdekat.

2. Teori Sistem (Parsons, 1951)

Menurut teori sistem, individu merupakan bagian dari suatu sistem sosial. Masalah kekerasan anak tidak hanya dapat dilihat dari sisi individu, tetapi juga dari ketidakseimbangan dalam sistem keluarga dan masyarakat.

3. Teori Perlindungan Anak

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

C. Pembahasan

1. Bentuk Kekerasan terhadap Anak

- **Kekerasan fisik:** pemukulan, penganiayaan, perlakuan kasar.
- **Kekerasan psikis:** penghinaan, ancaman, pengabaian emosional.
- **Kekerasan seksual:** pelecehan, eksploitasi, pemaksaan.
- **Penelantaran:** tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak.

2. Peran Pekerja Sosial

a. Peran Preventif (Pencegahan)

- Melakukan sosialisasi terkait pola asuh positif di keluarga.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak.
- Penguatan komunitas agar responsif terhadap isu perlindungan anak.

b. Peran Kuratif (Penanganan Kasus)

- Melakukan asesmen kondisi korban.
- Menyusun rencana intervensi yang sesuai.
- Melakukan konseling dan dukungan psikososial.
- Melakukan rujukan ke layanan medis, hukum, atau psikologis sesuai kebutuhan korban.

c. Peran Rehabilitatif (Pemulihan)

- Mendampingi korban dalam proses hukum agar hak-haknya terlindungi.
- Memberikan layanan terapi sosial dan dukungan agar anak mampu kembali berfungsi sosial secara optimal.
- Reintegrasi anak dengan keluarga atau lingkungan baru yang aman.
- Membangun kembali kepercayaan diri anak dan mengembangkan keterampilan sosial dan pendidikan.
- Melakukan pencatatan kasus, laporan sosial, laporan perkembangan anak selama proses rehabilitasi
- Melakukan pelaporan perkembangan anak korban kekerasan.

d. Peran Advokasi dan Mediasi

- Memperjuangkan kepentingan terbaik anak dalam proses hukum.
- Melakukan mediasi antara anak, keluarga, sekolah, dan lembaga terkait.
- Advokasi kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal maupun nasional.

3. Tantangan Pekerja Sosial

- Keterbatasan jumlah dan kapasitas pekerja sosial.
- Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak.
- Kompleksitas kasus yang melibatkan banyak pihak.

4. Upaya Penguatan Peran Pekerja Sosial

- Pelatihan dan peningkatan kapasitas pekerja sosial secara berkelanjutan.
- Kolaborasi lintas sektor (pemerintah, LSM, sekolah, masyarakat).
- Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan anak.

D. Kesimpulan

Pekerja sosial memegang peranan penting dalam penanganan kekerasan terhadap anak melalui pendekatan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan advokasi. Mereka bukan hanya memberikan pendampingan psikososial, tetapi juga memperjuangkan kepentingan terbaik anak di berbagai aspek kehidupan. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar pekerja sosial dapat menjalankan perannya secara optimal, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Daftar Pustaka

Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.

Parsons, T. (1951). *The Social System*. Routledge & Kegan Paul.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Laporan Tahunan KPAI tentang Kasus Kekerasan Anak*. Jakarta: KPAI.

Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare*. Boston: Cengage Learning.

III. Asesmen Pekerja Sosial

1. Kondisi Fisik :
2. Kondisi Psikologis :
3. Kondisi Sosial :
4. Kebutuhan Mendesak :
 - o Perlindungan darurat
 - o Dukungan medis
 - o Dukungan psikologis
 - o Bantuan hukum
 - o Lainnya:

IV. Rencana Intervensi

1. Bentuk Pendampingan :
.....
2. Pihak yang akan dilibatkan :
 - o Keluarga
 - o Sekolah
 - o Lembaga Perlindungan Anak
 - o Aparat Penegak Hukum
 - o Lainnya:
3. Jadwal Pendampingan :
.....
.....
.....
.....

V. Tindak Lanjut

1. Tindakan yang sudah dilakukan :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Rujukan (jika ada) :
- Rumah Sakit
 - Psikolog
 - LBH / Pusat Bantuan Hukum
 - Lembaga Sosial
 - Lainnya:

VI. Catatan Pekerja Sosial

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VII. Identitas Pekerja Sosial

1. Nama Pekerja Sosial :
2. Instansi/Lembaga :
3. Tanggal Pendampingan :
4. Tanda Tangan & Stempel :